



KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DESA CITEKO
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 23 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
DESA CITEKO KECAMATAN CISARUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CITEKO

Menimbang

- : a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 9 angka (1) huruf c tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), perlu menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Citeko Tahun 2022;
- b. Bahwa Pekerja Sosial Masyarakat sebagai modal sosial dan strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejujuran dan pengabdian terutama di Bidang Kesejahteraan Sosial, Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – Undang 32 Tahun 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Desa Citeko Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Citeko

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Citeko Tahun 2022 – 2027;
- KEDUA** : Pembentukan Pengurus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Besaran Operasional/Transportasi Pekerja Sosial Masyarakat Desa dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai Kemampuan Keuangan Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Citeko
Pada Tanggal Januari 2022

Kepala Desa Citeko

H. SAHRUDIN, S.IP



Tembusan :

1. Yth Kepala DINSOS Kabupaten Bogor;
2. Yth Camat Cisarua;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CITEKO

Nomor : TAHUN 2022

Tanggal : JANUARI 2022

Tentang : Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Tahun 2022 – 2027

SUSUNAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DESA CITEKO

KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR

Pembina : Kepala Desa Citeko

Pengarah : LPMD Desa Citeko

Pelayanan : Kasi Kesra Desa Citeko

Ketua : SITI HOLIPAH

Sekretaris : ASEP JAMALUDIN

Bendahara : TATI HARYATI

Seksi – Seksi :

1. Seksi Keterlantaran : HASAN SUNARDI
2. Seksi Pelayanan Disabilitas : WIWI WIHARTI
3. Seksi Penanggulangan Bencana : ADHI RIYANTO

Kepala Desa Citeko



H. SAHRUDIN, S.IP

Tembusan

1. Yth Kepala DINSOS Kab Bogor;
2. Yth. Camat Cisarua;
3. Yth BPD Desa Citeko
4. Yang Bersangkutan